



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 137/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 01/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 107/KPTS/ BPKAD/2020, telah ditunjuk tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Kepala Dinas Kehutanan masing-masing dengan suratnya tanggal 10 Februari 2020 Nomor 800/116/1-3/Dinsos/2020, tanggal 7 Februari 2020 Nomor 900/DKPP-573/I/2020 dan tanggal 3 Februari 2020 Nomor 522.900/631-I/Hut, mengusulkan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran dan penambahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

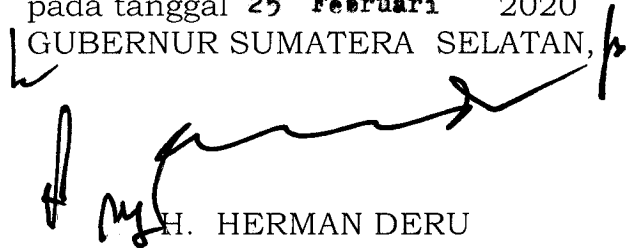
8. Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 107/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **25 Februari** 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.